



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 63 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 335
TAHUN 1991 TANGGAL 6 NOPEMBER 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
PERSONALIA KEPENGURUSAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD)
SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Membaca : Surat Camat Perak tanggal 20 Juli 1999 Nomor 144/416/
405.64/1999, perihal Penyempurnaan Anggota LMD Desa
Sukorejo.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Perak, maka secara
otomatis komposisi susunan keanggotaan/kepengurusan
LMD Desa dimaksud mengalami perubahan;
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya
daya guna dan hasil guna fungsi LMD Desa dimaksud
konsideran pada huruf a. maka dipandang perlu mene-
tapkan kembali susunan keanggotaannya dalam suatu
Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-
tahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981
tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983
tentang Tata Tertib Lembaga Musyawarah Desa (LMD) ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 21 Tahun 1981 tentang Lembaga Musywa-
rah Desa (LMD) ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
Nomor 335 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan
Personaliala Kepengurusan Lembaga Musyawarah Desa
(LMD) se Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 335 TAHUN 1991 TANGGAL 6 NOPEMBER 1991 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA KEPENGURUSAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tentang Perubahan Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 335 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Personalia Kepengurusan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) se Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, pada lampiran IV, nomor urut 4.11 Kecamatan Perak, Desa Sukorejo, diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sesuai Lampiran Keputusan ini ;

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 23 Agustus 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Kantor PMD Kabupaten Dati II Jombang ;
 6. Sdr. Pembantu Bupati Wilayah Kerja Jombang;
 7. Sdr. Camat Perak ;
 8. Sdr. Ketua/Sekretaris/Kepala Bidang dan Anggota LMD yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 63 TAHUN 1999
TANGGAL : 23 Agustus 1999

SUSUNAN PERSONALIA KEPENGURUSAN LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) DESA
SUKOREJO KECAMATAN PERAK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

No.	JABATAN DALAM LMD	N A M A	PEKERJAAN
1.	K e t u a	Ir. Lution	Kepala Desa
2.	Sekretaris	Moeridan	Sekretaris Desa
3.	a. Bidang Pemerintahan		
	Ketua :	Mokhamad Nasrun, Spd	PNS
	Anggota :	1. Ach. Hudiono	Kepala Dusun
		2. Ach. Fadlil	Swasta
		3. Edy Purwanta	PNS
		4. Puji Santoso	Swasta
	b. Bidang Pembangunan		
	Ketua :	Yatono	Purn. TNI AL
	Anggota :	1. Rohmanu Roqim	Pensiun
		2. Supi'i	T a n i
		3. Mujiharto	Swasta
		4. Suroto	Karyawan PG
	c. Bidang Kesra		
	Ketua :	Sudarmaji	PNS
	Anggota :	1. Asrap Asmoharjo	Kepala Dusun
		2. Moh. Haris	Swasta
		3. Kuseran	TNI AD
		4. Suharto	Swasta

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F H A N D I